

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang berlaku secara menyeluruh. Sistem hukum merupakan alat kredibilitas bangsa Indonesia. Sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah sistem hukum yang berkiblat pada Negara Belanda yaitu *Eropa Continental* atau *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan: “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945”.

Kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat. Termasuk dalam melindungi hak-hak perempuan.

Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Jika tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan

sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak rakyat, hukum harus menjadi teman bagi rakyat sehingga rakyat merasa aman, hak-haknya terlindungi dan dapat memperjuangkan kepentingannya yang sah secara damai.¹

Dewasa ini isu terhadap Hak Asasi Manusia merupakan isu yang paling sering disoroti oleh seluruh bangsa di dunia. Isu yang sering diperbincangkan diantaranya adalah isu terhadap kekerasan terhadap perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi didalam masyarakat, terlebih kekerasan seksual yaitu perkosaan yang dialami seorang perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Padahal perempuan berhak mendapatkan haknya sebagai perempuan yang memiliki keutamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Diantaranya perempuan adalah pelanjut keturunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki dan perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya.

Di indonesia pengaturan tentang hak perempuan dapat ditemui dalam Pasal 45 s/d Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga undang-undang lainnya yang berhubungan erat dengan hak perempuan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu indonesia juga telah meratifikasi sejumlah perjanjian internasional yang berkenaan dengan hak perempuan seperti

¹H. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 130.

:*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan.²

Namun faktanya hak-hak di atas tidak berjalan dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan hak asasi manusia sudah demikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban. Salah satu contoh hak perempuan yang masih belum berjalan dengan baik adalah hak-hak perempuan korban kekerasan, kekerasan terhadap perempuan mengakar sangat dalam, baik kultur maupun struktur masyarakat Indonesia, dan mendapat legitimasi dari negara dalam berbagai instrument dan kebijakan.

Kekerasan/pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki, juga karena perempuan masih dipandang sebagai *second class citizens*.³

²Krisnalita, L.Y, "Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No.1, Juli 2018, hlm. 81.

³Sumerara Marcheyla, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Scsietatis*, Vol. 1, No. 2, Apr-Jun 2013, hlm. 39.

Masalah terhadap perempuan pada saat ini sangatlah beragam karna mengikuti kemajuan yang setiap hari kian bertambah jumlahnya. Penanggulangan terhadap kasus kekerasan perempuan masih berpatokan kepada aspek yuridis formal saja yang masih bersangkutan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi perlu diingat pula bahwasannya korban kekerasan dalam hal ini perempuan juga berhak mendapatkan hak berupa kompensasi, rehabilitasi dan restitusi serta pemulihan nama baik sebagai bagian dari hak pemulihan psikososial yang merupakan aspek non yuridis. Aspek non yuridis seperti pemulihan secara psikis adalah upaya yang harus segera dilakukan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan agar tidak tergoncang jiwanya dan mampu keluar dari trauma yang pernah dialaminya.

Sebanyak 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di Provinsi Jambi selama tahun 2023. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mencapai 145 (seratus empat puluh lima) kasus. Kemudian meningkat drastis pada tahun 2022 dengan jumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jambi mencatat setidaknya 359 tiga ratus lima puluh sembilan) kasus kekerasan terjadi pada perempuan sejak Januari hingga 16 Desember 2023.⁴ Ada dua faktor yang diduga sebagai penyebab meningkatnya

⁴https://dp3ap2.jambiprov.go.id/data_kekerasan_terhadap_perempuan_dan_anak.

jumlah kasus ini. Pertama, karena kesadaran untuk melapor itu sudah tumbuh dan kemudian yang kedua karena memang terjadi peningkatan kasus.

Karena itu, kekerasan terhadap perempuan, bukan hanya belum menunjukkan tanda-tanda mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban, bahkan menempatkan korban sebagai pihak terhukum, victimisasi korban.⁵

Maka dari itu sangat dibutuhkannya lembaga untuk menolong dan mengupayakan hak-hak perempuan yang masih dianggap tabu dan masih tertinggal, seperti LBH Anugerah Keadilan Jambi. LBH Anugerah Keadilan Jambi merupakan lembaga bantuan hukum yang mewujudkan masyarakat adil, makmur dan demokratis dan memiliki misi mewujudkan sistem hukum yang adil dipandang dari pola relasi kekuasaan dalam masyarakat, khususnya relasi perempuan dan laki-laki yang ditandai dengan ciri-ciri tidak terjadi marjinalisasi, tidak terjadi subordinasi, tidak terjadi *stereotyping*, tidak terjadi kekerasan fisik, mental dan seksual, tidak terjadi beban berlebihan pada salah satu. Dengan cara memberikan pembelaan hukum bagi perempuan di dalam maupun di luar pengadilan, melakukan penelitian, pengkajian atas kebijakan dan masalah hukum yang timbul, menyelenggarakan pembelajaran guna mendorong terjadinya perubahan sikap, serta tercipta sistem hukum dan kebijakan yang adil dan perspektif gender.

Dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi adalah sebagai salah satu bukti kesadaran perempuan mempertahankan haknya. Dengan

⁵M. Ghufuran H. Kordi K, *Perempuan di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki*, Spektrum Nusantara, Yogyakarta, 2018, hlm. 62.

begitu setiap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dapat melaporkan kasusnya pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi guna menegakkan hak-hak korban terlebih perempuan.

Hak-hak penerima bantuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 4 menyatakan bahwa:

- a. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- b. Bantuan hukum sebagai mana yang disampaikan ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.
- c. Bantuan hukum sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka setiap lembaga bantuan hukum yang ada di Indonesia berhak untuk membantu memperjuangkan hak-hak korban. Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang: **“Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual?

2. Apakah kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?
3. Apakah upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi kendala dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang akan membuka pikiran kita untuk bisa lebih kritis dalam berbagai hal. Termasuk hak-hak perempuan yang sudah tentu ada tetapi tidak bisa di realisasikan pada kehidupan sehari-hari, dikarenakan kurangnya ilmu dalam hal tersebut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat dan menjadi bahan koreksi terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengupayakan hak-hak perempuan yang termarginalkan. Dengan penelitian ini diharapkan menjadi formula bagi lembaga-lembaga dalam meningkatkan aksi kesetaraan gender, yang akan membantu untuk mengetahui hak-hak perempuan yang selama ini di nomor duakan.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

2. Perempuan

Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak

berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).⁶

3. Korban

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁸

E. Landasan Teoritis

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini berupa teori-teori yang dinilai relevan oleh penulis bagi masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Bantuan Hukum

Beberapa definisi Bantuan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut:

⁶Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 108.

⁸Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

1. Menurut Roberto Conception bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya.⁹
2. Menurut UUBH disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Pelaksanaan bantuan hukum harus seiring dengan tujuannya yaitu perlindungan hak asasi manusia dan cita-cita keadilan. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma Cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau pengacara guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum.¹⁰

Masyarakat kurang mampu adalah dispensasi dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di Indonesia. Oleh karena itu

⁹Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Palembang, 1983, hlm. 31.

¹⁰Diding Rahmat, "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan", *Jurnal Unifikasi*, Vol. 04 Nomor 01, Januari 2017, hlm. 38.

perlu adanya sistem jaminan sosial termasuk hukum dalam rangka melindungi hak-hak dan kepentingannya secara ekonomi, hukum, budaya dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjamin hak bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 4 Oktober 2011 Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui bersama Undang-Undang yang mengatur bantuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.¹¹

2. Teori Peran

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu Lembaga atau organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu Lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diemban, terdapat penghambat dan faktor pendukung. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya

¹¹Eka N.A.M. Sihombing, "Mendorong Pembentukan Daerah Tentang Bantuan Hukum di Sumatera Utara". *Jurnal Recthvinding*, Vol 2 No. 1, 2013, hlm. 84.

dalam menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain begitu pula sebaliknya.¹²

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan.¹³

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut. Apabila dikaitkan dengan peran LBH Anugerah Keadilan Jambi, peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tindak lanjut dari suatu kedudukan lembaga bantuan hukum yang melakukan usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukan LBH Anugerah Keadilan Jambi.

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Palembang, 2009, hlm. 98.

¹³*Ibid.*, hlm. 102.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Dimana penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian data lapangan sebagai sumber data utama yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku dalam masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁴ Pendekatan *socio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 51.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam judul penulis.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancarai untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵

Masalah sampling dalam penelitian, berawal dari kehendak peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya yaitu peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, semua gejala, semua kejadian atau peristiwa, melainkan hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138.

Kemudian, menggeneralisasikan hasil penelitiannya yaitu kesimpulan-kesimpulan penelitian akan digeneralisasi terhadap semua objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling*, pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Populasi dari penelitian ini ialah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi. Adapun sampelnya ialah:

- 1) Pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi
- 2) 3 (tiga) orang Advokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dengan bentuk data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian bantuan hukum, fungsi dan tujuan dari pemberian bantuan hukum, bentuk-bentuk bantuan hukum, pengertian lembaga bantuan hukum, peranan dan fungsi lembaga bantuan hukum dan tugas dan ruang lingkup lembaga bantuan hukum.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Perempuan dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian perempuan, hak-hak

perempuan sebagai korban tindak pidana, pengertian kekerasan seksual, unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual.

Bab IV Bantuan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi. Dalam bab ini penulis membahas tentang Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual, hambatan yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran dari penulis sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.